



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASTAMI**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN**
3. NHK : **452167**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 473 m²/473 m² di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m²/140 m² di BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/110 m² di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 103.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 5D9 VEGA ZR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 464.000.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 464.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.